

SKRIPSI

**HUKUM PENGGUNAAN HARTA WARIS UNTUK PERINGATAN
KEMATIAN PEWARIS DALAM PERSPEKTIF *AL-FARĀ'ID***



**PROGAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO**

2025

SKRIPSI

**HUKUM PENGGUNAAN HARTA WARIS UNTUK PERINGATAN
KEMATIAN PEWARIS DALAM PERSPEKTIF *AL-FARĀ'ID***



Oleh :
AGENG SETIYADI
NIM. 20200212039

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**PROGAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HUKUM PENGGUNAAN HARTA WARIS UNTUK PERINGATAN KEMATIAN PEWARIS DALAM PERSPEKTIF *AL-FARĀ'ID*

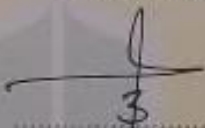
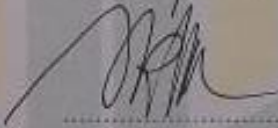
Disiapkan dan disusun oleh :

AGENG SETIYADI

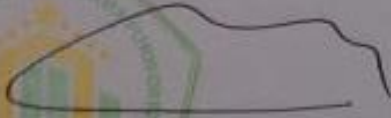
NIM. 20200212039

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Hukum Syariah Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas
Nahdlatul Ulama Purwokerto Pada Tanggal 13 Juni 2025

Tim Penguji :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Fetri Fatorina, S. Sy., M. Sy. (Pembimbing I)		16.06.25
Mukhlisin, S.H.I., MPd. (Pembimbing II)		16/06 2025
Dr. Agus Salim, S.Sy., M.H. (Penguji I)		16/06/2025
Dr. M. Faizul Husnayain, M.Pd.I. (Penguji II)		16/06/2025

Mengetahui,
Dekan


Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120 201707 1 002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang sebelumnya pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, dalam penulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara sah telah dikutip dan dicantumkan sumbernya baik dalam isi naskah maupun dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 12 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ageng Setiyadi

NIM. 20200212039

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Penggunaan Harta Waris Untuk Peringatan Kematian Pewaris Dalam Perspektif *Al-Farā’id*”** ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Achmad Iqbal M.Si, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto dan yang telah membiayai Perkuliahan saya melalui Basiswa BPP.
2. Bapak Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. dan Bapak Chamid Sutikno, S.IP., M.Si., selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora.
3. Ibu Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy., selaku Kaprodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Mukhlisin, S.H.I., M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen serta Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
6. (Alm) Bapak Dakirun dan Ibu Murti selaku orang tua kandung saya dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan dan mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Aulia Rahmah Nur Khikmatul Jannah yang telah membersamai dan mensupport setiap perjalanan saya, khususnya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Syariah khususnya angkatan 2020 yang telah sama-sama memberi suport satu sama lain dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Alloh SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah bagi siapa pun yang membutuhkan, khususnya bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Waris Islam.

Purwokerto, 12 Juni 2025



Ageng Setiyadi

NIM. 20200212039



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakaidalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y’	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbutah diakhir kata Bila dimatikan tulis “h” (Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan "t"

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>

Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لبشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Vokal Panjang

No	Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

No	Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan “l” (el)nya.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian **kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
RINGKASAN	xvi
<i>SUMMARY</i>	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.6 Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II HARTA WARIS DALAM PANDANGAN <i>AL-FARĀ'ID</i>	 11
2.1 Rukun Dan Syarat Pembagian Harta Waris	11
2.2 Kewajiban Ahli Waris.....	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Sumber Data	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Teknik Analisis Data.....	44
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 45

4.1 Ketentuan penggunaan Harta Waris menurut <i>al-farā'id</i>	45
4.2 Hukum Penggunaan Harta Waris Untuk Peringatan Kematian Pewaris menurut <i>al-farā'id</i>	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kakek menjadi <i>mahjūb</i>	23
Tabel 2.2 Nenek menjadi <i>mahjūb</i>	24
Tabel 2.3 Cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi <i>mahjūb</i>	24
Tabel 2.4 Saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seapak menjadi <i>mahjūb</i>	24
Tabel 2.5 Saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki- laki seibu menjadi <i>mahjūb</i>	25
Tabel 2.6 Laki-laki seapak, saudara perempuan seibu, menjadi <i>mahjūb</i>	25
Tabel 2.7 Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan, selain menjadi <i>mahjūb</i>	26
Tabel 2.8 Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan, selain menjadi <i>mahjūb</i>	26
Tabel 2.9 Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan, selain menjadi <i>mahjūb</i>	26
Tabel 2.10 Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersamaan dengan anak perempuan si mayit lebih dari satu maka menjadi <i>mahjūb</i>	27

DAFTAR SINGKATAN

- S.Sy : Sarjana Syariah
M.Sy : Magister Syariah
S.H.I : Sarjana Hukum Islam
M.Pd : Magister Pendidikan
S.H : Sarjana Hukum
M.H : Magister Hukum
SWT : Subhanahu Wa Ta'ala
SAW : Shallallahu 'alaihi wa Sallam
Q.S : Qur'an Surat
H.R : Hadits Riwayat



RINGKASAN

Penggunaan harta peninggalan atau harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris untuk biaya peringatan kematian pewaris merupakan praktik yang banyak dilakukan di masyarakat. Tradisi ini sebagai bentuk bakti kepada orang yang sudah meninggal, namun memunculkan pertanyaan apa hukum penggunaan harta peninggalan untuk peringatan kematian pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan penggunaan harta waris dan hukum penggunaan harta peninggalan untuk keperluan peringatan kematian pewaris dalam perspektif *al-farā'id*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Sedangkan sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer, yaitu, kitab induk *al-farā'id* dan sumber data sekunder, yaitu buku, jurnal dan literatur lainnya yang terkait pembahasan mawaris. Peneliti menggunakan content analisis sifat data deskriptif-naratif, yaitu analisis terhadap sumber data primer. Jadi analisis data yang dipakai dalam penelitian ini lebih pada menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi, kemudian dijabarkan serta dianalisa hukumnya hingga mendapat jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan harta waris meliputi pembayaran zakat (jika ada), biaya perawatan mayit, pelunasan utang-utang si mayit, serta pelaksanaan wasiat yang sah. Dan hukum penggunaan harta peninggalan untuk peringatan kematian pewaris adalah *tafsīrī*/kondisional. Dalam ilmu *al-farā'id*, penggunaan harta peninggalan untuk peringatan kematian pewaris hanya dibolehkan apabila telah ada kesepakatan dari seluruh ahli waris, yang didahului oleh pembagian warisan sesuai ketentuan syariat, atau paling tidak para ahli waris telah mengetahui secara jelas bagian masing-masing dari harta warisan tersebut. Apabila di antara ahli waris terdapat pihak yang berada dalam kondisi *mahjūr muṭlaq* atau terdapat ahli waris yang tidak *ridha*, maka penggunaan harta peninggalan hukumnya tidak boleh.

Kata Kunci : Faraidh, Penggunaan Harta Peninggalan, Harta Waris, peringatan kematian pewaris

SUMMARY

The use of inherited assets or estate property that has not yet been distributed among the heirs for the purpose of funding death commemoration ceremonies of the deceased (the decedent) is a common practice in society. This tradition is regarded as an expression of devotion to the deceased, yet it raises questions about the legal status of using inheritance property for such commemorations. This research aims to examine and analyze the legal provisions regarding the use of inheritance and the permissibility of using inherited assets for death commemoration purposes from the perspective of al-farā'id (Islamic inheritance law).

This study is a type of library research. The data sources used consist of primary sources, namely classical al-farā'id texts, and secondary sources such as books, journals, and other literature related to inheritance (mawāriṭh). The researcher employs content analysis with a descriptive-narrative approach, focusing on the analysis of primary sources. Thus, the data analysis in this research primarily aims to describe and explain the relevant events, followed by legal elaboration and analysis to arrive at a conclusion regarding the issue discussed.

The findings show that the provisions for the use of inheritance property include the payment of zakat (if applicable), funeral expenses, settlement of the deceased's debts, and execution of valid wills. The legal status of using inherited assets for death commemoration ceremonies is tafsīrī or conditional. In al-farā'id, the use of inheritance assets for commemorating the deceased is only permitted if there is unanimous agreement among all heirs, preceded by the distribution of the inheritance in accordance with Islamic law, or at the very least, if each heir is clearly aware of their respective shares. If any heir is under a mahjūr muṭlaq (legal incapacity) status or does not give their consent, then the use of the inheritance property for such purposes is not allowed.

Keywords: *Farā'id, Use of Inherited Assets, Inheritance Property, Death Commemoration of the Deceased*